

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Dalam Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Islam

Syarat dan tata cara pemberian remisi seperti yang dijelaskan dalam BAB III di atas, tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) No 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam hukum pidana Islam, tetap memberikan hak kepada pelaku tindak pidana (*jarimah*) untuk memperoleh remisi (pengampunan). Namun dalam hal pemberian remisi (*syafa'at*) yang sangat tepat diterapkan dalam lapangan harus melalui syarat dan tata cara yang benar bukan hanya sekedar memberikan remisi.

Satu hal yang paling urgen adalah ketika memberikan remisi harus mempertimbangkan syarat dan tata cara pemberiannya, syarat-syarat itu adalah :⁸⁹

1. Kelakuan baik dari pelaku tindak pidana.

Berkelakuan baik itu merupakan syarat utama bagi terpidana untuk mendapatkan remisi. Adapun yang dimaksud dengan berkelakuan baik adalah narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak

⁸⁹ PP RI No 99 Tahun 2012, *op. cit.*, Pasal 34.

dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F⁹⁰ selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian Remisi.⁹¹

Berkelakuan baik yang dimaksud tidak hanya berkelakuan baik dalam sekilas atau dalam satu hal saja, akan tetapi perilaku yang baik tersebut harus dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. Dalam perilaku keseharian dengan sesama narapidana, dalam beribadah, dalam memberi contoh yang baik bagi narapidana lainnya, dalam membantu kelancaran tata tertib dalam LAPAS, rutan yang bersangkutan, dan juga tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik, ini termuat dalam PP RI No 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP RI No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.


Sedikit berbeda ketika kita menelaah remisi dalam hukum islam, pada masa Nabi pengurangan hukuman (remisi) itu dikenal dengan kata *Syafa'at* yang berasal dari kata *Syafa'a* yang artinya adalah *memaafkan* atau *mengampuni*. Maaf atau ampunan itu diberikan kepada pelaku jarimah yang bertaubat, Taubat juga dapat menghapuskan dosa dengan jalan mengadakan perbaikan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan yang

⁹⁰ Yang dimaksud "buku register f" disini adalah buku catatan hasil penilaian pengawas (lapas) terhadap narapidana dan Anak pidana yang berada di lp.

⁹¹ Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, *op.cit.*, Pasal 1 Ayat 5.

jelek dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Taubat sebagai syarat untuk mendapatkan syafa'at dalam hukum islam, menurut penulis itu sama halnya dengan berbuat baik seperti yang menjadi syarat untuk mendapatkan remisi bagi terpidana dalam hukum positif, karena orang yang bertaubat adalah orang yang menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan perbuatan yang salah, sehingga ia bertaubat dan melakukan perbaikan atas perilakunya. Seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa kemudian ia segera bertaubat dan berdoa kepada Allah SWT tanpa mempunyai rasa syirik, agar Allah mengampuninya serta mengharapkan ampunan-Nya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama dia bertaubat karena taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, mudah-mudahan tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu...”⁹²

⁹² Departemen Agama. *op. cit.*, h. 561.

Firman Allah diatas menunjukkan besarnya faedah istighfar, banyaknya anugrah Allah, keluasan rahmatNya, kesantunan dan kemurahannya. Tetapi istighfar (permohonan ampun) yang dimaksud adalah mohon ampun dihati yang disertai oleh lidah, agar tidak berdosa terus menerus dan menghasilkan penyesalan, berdasarkan sabda Nabi, yaitu: “orang-orang pilihanmu adalah setiap orang yang berbuat dosa lalu bertaubat.”

Demikian itu bukanlah orang yang mengucapkan *istighfar* (saya mohon ampun kepada Allah) dengan lidahnya saja, sedang hatinya tetap pada kemaksiatan. Inilah yang namanya istighfarnya masih perlu istighfar. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang memohon ampun dari suatu dosa sedang ia tetap padanya maka ia seperti orang yang mentertawakan Tuhannya.


Menurut ahli Sunah apabila seseorang benar-benar bertaubat dengan syarat-syarat:

- Berpaling dari dosa itu (tidak ingin mengulanginya)
- Mencabut dari perbuatan itu
- Mohon ampun (istighfar)

kemudian mengulangi dosa itu, maka ditulis atasnya dosa kedua saja dan taubatnya yang pertama tidak batal.⁹³

Dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70-71, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

⁹³ Lembaga AL-Qur'an dan Hadist Majelis Tinggi Urusan Agama Islam Kementerian Waqaf Mesir, dialih bahasa oleh Muhammad Zuhri, *Kelengkapan Hadist Qudsi*, Semarang, CV. Toha Putra. 1999: h. 383-386.



Artinya : kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.⁹⁴

Dari beberapa ayat tersebut jelas bahwa Allah akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Jadi tidak terkecuali seorang terpidana korupsi, ia juga berhak mendapatkan remisi/ampunan apabila ia berkelakuan baik selama menjalani masa kurungan di LAPAS.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa Allah akan mengampuni setiap umatnya yang benar-benar bertaubat. Adapun arti dari bertaubat adalah mengakui kesalahan, memohon ampunan-Nya dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at dan melanggar aturan atau hukum Allah.

Dalam Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 33, yang berbunyi sebagai berikut :

⁹⁴ Departemen Agama. *op. cit.*, h. 366.



Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib,, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai suatu) penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.⁹⁵

Terdapat dua tindak kejahatan yang di jelaskan dalam ayat ini; *pertama* memerangi Allah dan Rasulnya, yaitu melakukan kekacauan dan keonaran, seperti merampok, membunuh, dan membuat ketakutan bagi masyarakat. *Kedua* berbuat kerusakan yang dapat menimbulkan permusuhan dan pembunuhan, seperti provokasi bagi terjadinya kekacauan. Dalam istilah fiqih tindak kejahatan seperti ini disebut


⁹⁵ *Ibib*, h.6.

dengan *qathi' ath-thariq* atau dapat juga disebut kejahatan luar biasa (*Ekstra Ordinary Crime*) dalam hukum positif.

Untuk menjaga keamanan bagi semua masyarakat, maka Al-Qur'an mengajarkan agar pelaku kejahatan ini diberi hukuman. Ada empat alternatif hukuman bagi mereka, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, serta diusir dari tempat tinggalnya. Hal ini tergantung atas bentuk kejahatan yang dilakukan.

Para pelaku kejahatan ini tidak akan mendapat ketentraman, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia, mereka akan dicari atau dikejar sebagai buronan, sehingga dimanapun mereka berada mereka tidak akan merasa aman dan tentram. Sedangkan diakhirat Allah mempersiapkan azab buat mereka.

Kemudian Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 34, yang berbunyi sebagai berikut :




Artinya : “kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi maha penyayang.”⁹⁶

Orang yang bertaubat dari perbuatan maksiat, dia benar-benar menyadari kesalahannya dan berjanji dengan sungguh hati bahwa dia

⁹⁶ *Ibid.* h.6.

tidak akan berbuat kerusakan,, kekacauan, perampokan dan segala tindak kejahatan itu lagi, adalah tidak akan dijatuhi hukuman dengan syarat jika taubatnya itu berlaku sebelum dia tertangkap, akan tetapi jika dia bertaubat setelah tertangkap, maka hukuman tetap dijatuhkan atasnya.⁹⁷

Dalam kasus lain Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 38, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”⁹⁸

Ada dua cara seorang mengambil hak milik orang lain; *pertama*, mengambil dengan cara terang-terangan dan *kedua* mengambil secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemilik. Dalam istilah fiqih, yang pertama disebut dengan *ghasab* (merampas) dan yang terakhir disebut dengan *sirqah* (mencuri). Pelaku tindak rampasan atas hak milik orang lain dituntut agar menyerahkan kembali barang yang


⁹⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011, h. 332.

⁹⁸ Departemen Agama. *op. cit.*, h. 7.

dirampas kepada pemiliknya, dia harus mengganti kekurangan yang terjadi pada barang yang dirampas atau membayar sewa selama barang itu berada padanya. Jika dia tidak mau, maka yang berwajib harus memaksanya.

Bagi pelaku pencurian harus dikenakan potong tangan. Para ulama' fiqih menjelaskan, apabila pencuri melakukan tindakan pencurian baru satu kali maka dikenakan hukuman potong tangan kanan, pencurian kedua hukumannya potong kaki kiri, pencurian ketiga dikenakan potong tangan kiri, dan pencurian keempat dikenakan hukuman kaki kanan.⁹⁹

Dalam Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 39, yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Maka barangsiapa yang bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu, dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”¹⁰⁰

Apa bila pelaku pencurian itu bertaubat¹⁰¹ kepada Allah, sesudah melakukan penganiayaan (pencurian) walaupun pencurian itu telah berlangsung lama dan pencuri itu telah memperbaiki dirinya

⁹⁹ Kadar M. Yusuf, *op. cit.*h. 333.

¹⁰⁰ Departemen Agama. *op. cit.*,h.7.

¹⁰¹ Bertaubat disini dalam arti menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia perbuat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

(bertaubat) maka Allah akan mengampuninya. Hukuman potong tangan yang dikenakan atasnya menjadi batal jika dia sudah bertaubat sebelum tertangkap atau dia dimaafkan oleh orang yang mempunyai barang. Akan tetapi harta yang dicuri tetap wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk memastikan berlakunya tindak pencurian oleh seseorang dan diberlakukan hukuman atasnya harus dibuktikan dengan saksi atau pengakuan tersangka.¹⁰²

Dari ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa suatu kesalahan yang telah diperbuat seseorang harus benar-benar di pertanggung jawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, Maka tidak bisa dengan mudah seorang yang telah melakukan kejahatan bisa menghindar dari hukum. Dengan demikian hukuman bagi pelaku kejahatan harus benar-benar diberikan sesuai ketetapan hukum yang berlaku, guna untuk mendidik bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Akan tetapi bila pelaku itu bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka Allah akan mengampuninya.

Bukan cuma dalam nash Allah yang memperbolehkan pelaku pencurian diberi maaf, akan tetapi dalam hadist Rasul pun juga memperbolehkannya. Akan tetapi pemberian maaf itu dianjurkan sebelum perkara itu sampai kepada hakim, karena apa bila perkara itu sudah sampai kepada hakim, hukum Allah wajib diberlakukan.

¹⁰² Kadar M. Yusuf, *op, cit*, h. 334.

Ada cerita tentang pemberian ampunan pada masa Nabi, yaitu sebagai berikut:

Dari Shafwan bin Umayyah Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: “Suatu hari aku tidur di masjid di atas selendangku yang seharga 30 dirham. Kemudian datang seseorang dan mengambilnya dariku. Lalu laki-laki itu ditangkap dan dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau memutuskan agar dipotong tangannya.” Shafwan berkata, “Kemudian aku mendatangi beliau dan aku katakan, ‘Apakah engkau akan memotong (tangan)nya hanya karena 30 dirham? Aku akan menjualnya dan aku tanggungkan pembayarannya.’”

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ

“Andai saja (keputusanmu itu) datang sebelum engkau mendatangi dengan laki-laki ini”¹⁰³

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, masa pidana itu terhitung sejak awal penahanan sampai hari diberikannya remisi.

Maksud dari telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan itu bertujuan untuk pembinaan narapidana yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang serta norma agama, dan waktu 6 bulan dianggap cukup bagi narapida untuk membuktikan bahwa ia dapat merubah perilakunya dan selama itu seorang terpidana harus dapat mempertahankan dirinya untuk berkelakuan baik.

Masa enam bulan ini dianggap sebagai masa transisi dan adaptasi bagi seorang terpidana korupsi dalam menjalani hukuman.

¹⁰³Al-Syaukani. *op. cit.*, h. 142.

Akan dalam masa-masa ini terpidana korupsi masih dalam keadaan resah dengan dunianya yang baru, sehingga belum bisa terlihat bagaimana perkembangan seorang narapidana tersebut. Akan tetapi setelah menjalani masa enam bulan tahanan maka dapat dilihat dan dinilai juga perilaku dan segala kegiatan seorang terpidana korupsi dalam menjalani segala peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah LAPAS, rutan.

Remisi diberikan setelah seseorang telah dihukum terlebih dahulu. minimal 6 bulan setelah menjalani masa tahanan. Hukuman yang dimaksud disini yaitu hukuman penjara, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjara berarti bangunan tempat mengurung orang hukuman. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sekarang (*Ius Constitutum*) dan RUU KUHP mendatang (*Ius Constituendum*). Sehingga, sampai saat ini pidana penjara masih menjadi 'primadona' dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada umat manusia.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Ahmad Dzajuli, *op. cit.*, h.25.

Ada sedikit perbedaan pemberian remisi dalam hukum positif dengan hukum islam, yaitu :

Tabel 4. Pemberian Remisi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

PEMBERIAN REMISI DALAM HUKUM POSITIF	PEMBERIAN SYAFA' AT DALAM HUKUM ISLAM
Pelaku Lebih Dahulu Menjalani Hukuman	Pelaku Tidak Menjalani Hukuman
Setelah Memenuhi Syarat-Syarat yang Telah Ditentukan Dalam PP	Setelah Bertaubat Dengan Sungguh—Sungguh
Perkara Sudah Diputus Oleh Hakim	Perkara Sebelum/Sesudah Sampai Kepada Hakim/Ulil Amri
Diberikan Oleh Menteri Hukum dan Ham	Diberikan Oleh Hakim/Ulil Amri dan Atau Juga Pihak Korban

Perlu kita ketahui bahwa, prinsip tujuan hukuman diantaranya adalah :

1) Pencegahan

Pencegahan atas suatu pidana/ jarimah berarti juga upaya untuk menahan pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar tidak terus-menerus melakukan perbuatannya (residivis). Disamping itu untuk mencegah orang dari upaya untuk berbuat suatu perbuatan pidana. Sebab ia sudah dapat mengetahui hukuman yang akan mereka terima, jika ia berbuat suatu jarimah yang sama seperti yang dialami

oleh pelaku yang telah berbuat pidana. Dengan demikian, maka pencegahan di sini mempunyai kegunaan yang rangkap.

2) Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah untuk mengusahakan kebaikan dan pengajaran bagi pelaku jarimah. Dengan tujuan lain, pelaku jarimah diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada awalnya si pelaku jarimah merasakannya sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenanginya, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dia kerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman. Pada tahap ini, pelaku suatu tindak pidana atau jarimah tersebut akan memandang perbuatan tindak pidana sebagai sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang menurut agamanya terlarang.

3) Pemberian Rasa Jera

Efek penjeraan ini mempunyai dua macam tujuan, yaitu bagi pelaku akan jera (*kapok*) tidak mengulangi dan pada masyarakat akan takut juga melakukan tindak kriminal.¹⁰⁵ perlu ditegaskan bahwa aspek penjeraan merupakan bentuk paling kuat pengadopsiannya di banding dengan sistem pidana yang

¹⁰⁵ Ratno Lukito, *Al- Hudud, Jurnal Jinayah: Teori Hukuman Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Diterbitkan Oleh HM-JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode 1997/1999, h. 42.

lain. Karena orang akan berfikir melakukan suatu tindak pidana dengan adanya hukuman potong tangan, misalnya dalam kasus pencurian. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat ulama-ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman.

B. Pemberian Remisi Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam

Terpidana korupsi selain memenuhi persyaratan diatas ia harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan (justice collaborator).

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendefinisikan Justice collaborator adalah seorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.¹⁰⁶

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang

¹⁰⁶ Bahan focus group discussion divisi kajian dan riset satuan tugas pemberantasan (satgas) mafia hukum unit kegiatan presiden ri, pokok pokok pikiran perubahan uu 13/2006 dalam rangka perlindungan whistleblower, h. 2.

saksi¹⁰⁷, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya terobosan hukum untuk mengurangi dan mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi selain dengan mekanisme pemberatan pidana sebagai efek jera, perlu juga merealisasikan strategi represif yang lain yaitu dengan memainkan peran orang/pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dapat menjadi saksi yang mau bekerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi yang lebih besar, yaitu mereka yang sering disebut dengan justice collaborator.

Munculnya beberapa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia seperti dalam suap pemilihan deputy gubernur senior Bank Indonesia dan kasus suap wisma atlet Sea Games menjadi awal pemikir dalam pengaturan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada para justice collaborator, selain itu juga justice collaborator bertujuan untuk mempersempit syarat dan tata cara pemberian remisi bagi terpidana korupsi yang baru diterapkan pada bulan September tahun 2012 dalam PP No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁰⁷ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Disini seorang terpidana korupsi apabila ia ingin mendapatkan remisi ia harus menjadi saksi dan mau mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Nampaknya Saksi/kesaksian dalam justice collaborator menjadi suatu yang urgen. Dalam hukum islam, Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan *Asy-syahadah* (الشهادة) adalah bentuk *isim masdar* dari kata شهد - يشهد (*syahida-yasyhadu*) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata *syahadah* juga bermakna *al-bayinan* (bukti), *yamin* (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan).¹⁰⁸

Secara terminologi (istilah). Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti. *Musyahadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ A. Warson Moenawwir, *op.cit.*, h. 746-747.

¹⁰⁹ Ihsanudin, et al, *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002, h. 93.

Dalam kamus Istilah fiqih, "Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat".¹¹⁰

Dalam kamus ilmiah populer, kata "saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang dituturkan dalam suatu perjanjian".¹¹¹

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah (orang) yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang disengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu.

Yang menjadi permasalahan kenapa seseorang yang bersaksi atau seseorang yang memberikan kesaksiaan dalam suatu tindak pidana korporasi seperti halnya kejahatan korupsi dapat mengurangi hukuman (remisi).


Disini penulis menganalisis bahwa, seorang terpidan korupsi yang memberi kesaksian atas kejahatan korporasi yang telah ia lakukan itu dianggap membantu membongkar kejahatan tersebut.

¹¹⁰ M. Abdul Mujieb, et al. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, h. 306

¹¹¹ Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media 2001, h. 601.

Melalui keteranganya penyidik dapat mengembangkan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran atas kesaksian yang diberikan oleh terpidana tersebut.

Adapun hukum kesaksian itu adalah *fardhu ain* bagi orang yang memikul nya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 283, yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : “....Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian; dan barang siapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya....”¹¹²

Karena disitu terpidana merupakan salah satu pelaku atas kejahatan konspirasi yang telah ia lakukan. Jadi ia tahu siapa saja pelaku, apa motif kejahatan itu dilakukan, dan berapa besar hasil kejahatan yang mereka dapat.

Jadi pengurangan hukuman (remisi) itu diberikan sebagai apresiasi atau hadiah atas jasanya membantu membongkar kejahatan korporasi yang merugikan Negara serta meresahkan masyarakat seperti halnya tindak pidana korupsi.

¹¹² Departemen Agama. op. cit., h. 49.

2. Telah Membayar Lunas Denda Dan Uang Pengganti Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.

Terpidana korupsi apabila ingin mendapatkan remisi ia harus membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Karena dampak dari korupsi itu sendiri dapat merugikan Negara baik formil maupun materil, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik juga terganggu. Selain itu dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa.

Uang pengganti itu dijatuhkan agar pelaku mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi yang telah ia ambil. Dan karena Negara dirugikan atas perilakunya tersebut maka apabila ingin mendapat remisi terpidana harus membayar denda. Mungkin seberapa besar uang denda yang diberikan tidak akan cukup untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh Negara, tapi dengan tujuan efek jera denda itu diberlakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Selanjutnya perkembangan hukum yang menerapkan pidana denda ini di dorong pula oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dibidang perekonomian yang erat pula kaitannya dengan apa yang disebut sebagai “white collar crime”, “money laundry” dan “korupsi”, yang dapat menghasilkan keuntungan materiil dalam jumlah yang besar. Apabila si pelaku hanya

dikenakan pidana penjara, maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. dalam hal inilah pidana dapat didayagunakan untuk mengejar kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Tentu saja untuk maksud ini harus didukung oleh sarana-sarana untuk melaksanakan keputusan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹³

Sedangkan dalam hukum islam membayar denda atau uang pengganti itu dikenal dengan kata *diyāt* (دِيَّةٌ) yang berasal dari kata (وَدَى يَدِي وَدِيًّا وَدِيَّةً) bila menggunakan masdar (دِيَّةً) berarti membayar diyat/ganti rugi.

Denda itu diberlakukan apabila barang yang dicuri itu tidak mencapai nisabnya dan juga barang itu tidak tersimpan dalam tempatnya.

Hadist yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radliyallaahu 'anhu ia berkata :

سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مَزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : فَأَلْحَرِيْسَةُ الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ مَرَاعِيهَا ؟ قَالَ : فِيهَا تَمَنُّهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ
 نَكَّالٍ . وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطْنِهِ ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ تَمَنَّ الْمَجَنِّ

Artinya : "Aku mendengar seorang laki-laki dari Muzainah bertanya kepada Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam*. Ia bertanya : 'Bagaimana halnya dengan kambing yang diambil dari tempat gembalaannya ?'. Beliau menjawab : 'Ia dikenakan denda dua kali lipat

¹¹³ Sutherland, Cressey, *The Control Crime: Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito. 1974, h.47.

dari harga kambing itu dan dihukum cambuk. Dan apa-apa yang diambil dari tempat menderum (kandang) unta, maka hukumannya adalah dipotong apabila yang diambil itu mencapai dengan harga perisai (yaitu seperempat dinar).¹¹⁴

Dan juga ada hadist lain yang berkaitan dengan denda yaitu:

سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مَزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْتَّمَرُ وَمَا أُخِذَ مِنْ أَكْمَامِهَا؟ قَالَ : ((مَنْ أَخَذَ بِقَمِيهِ، وَلَمْ
 يَتَّخِذْ حُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ،
 وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُأْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمَجْنِ، وَمَا لَمْ
 يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمَجْنِ، فَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلُ يَوْمِهِ وَجِلْدَاتٌ نَكَالٌ))

Artinya : Laki-laki dari suku Muzainah bertanya kepada rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam.* : 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan buah-buahan dan apa saja yang diambil dari tangkainya ?'. Maka beliau menjawab : *'Barangsiapa yang mengambil dengan mulutnya (yaitu ia makan) tanpa mengantonginya, maka tidak ada hukuman atasnya. Barangsiapa yang membawanya, maka baginya denda dua kali lipat dari harganya dan hukum cambuk. Dan apa saja yang diambil dari tempat penjemurannya, maka baginya hukum potong apabila yang diambil itu mencapai harga perisai. Dan apa saja (yang diambil) yang tidak mencapai harga perisai, maka baginya hukuman denda dua kali lipat dan dihukum beberapa kali cambukan'¹¹⁵*

Dan tidaklah seseorang itu disebut pencuri hingga ia mengambil harta dari tempat simpanannya.¹¹⁶ Adapun harta yang hilang dari pemiliknya, buah-buahan yang berada di pohon di

¹¹⁴ Al-Tirmidziy, *op. cit.*, h. 178.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 179.

¹¹⁶ Berkata Asy-Syaikh 'Abdullah bin 'Abdirrahman Aali Bassam : "Tempat penyimpanan ini berbeda-beda, tergantung pada jenis harta, negara, dan orang yang menanganinya. Maka, tidak ada hukum potong tangan jika barang yang dicuri tidak dari tempat penyimpanan atau yang semisalnya"

padang pasir tanpa pagar, binatang ternak tanpa penggembala di sisinya, atau yang semisalnya; maka (orang yang mengambilnya) tidaklah dipotong. Akan tetapi baginya hukum ta'zir, yaitu digandakan (dua kali lipat) baginya denda.

Ada pendapat lain yang dapat dijadikan dasar pemberian denda dang anti rugi sebagaimana yang dikatakan oleh syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan orang yang bertaubat setelah mengambil harta orang lain secara tidak benar:

”jika pemiliknya diketahui maka harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika tidak diketahui maka diserahkan untuk kepentingan umat Islam.”

Jadi dapat disimpulkan dalam hukum islam denda atau ganti rugi dalam kasus ini diberlakukan apabila barang curian tidak memenuhi nisab dan barangnya tidak tersimpan dalam tempat simpanan, dan juga apabila barangnya memenuhi nisab dan ditempatkan dalam tempat simpanan akan tetapi pelakunya bertaubat maka denda atau ganti rugi itu dapat ditetapkan.